



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 59 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH TANAMAN PANGAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perbanyak benih tanaman pangan serta kegiatan teknis penunjang di bidang terkait tugas pokok Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, telah mendapat Persetujuan Gubernur Sumatera Selatan dengan Surat Nomor: 061/3089/VI/2017 tanggal 19 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Penyuluhan Pertanian dan Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 100).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

5. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir selanjutnya disingkat DKPTPH.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat
10. Tugas Teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional induknya.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk 3 (tiga) UPTD pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

- a. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.
- b. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi.
- c. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 mempunyai wilayah kerja :
 - a. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berkedudukan di Kabupaten dan wilayah kerja Kabupaten;

- b. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi berkedudukan di Kecamatan Jejawi meliputi wilayah potensi padi sawah lebak dan padi sawah pasang surut;
- c. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya berkedudukan di Kecamatan Lempuing Jaya meliputi wilayah potensial padi sawah tadah hujan dan padi sawah irigasi.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan dan mensikronisasikan kegiatan penyuluhan pertanian dalam mendukung pembangunan pertanian (cakupan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan);
 - b. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di BPP dan Posluhdes, Kelembagaan petani, pelaku utama serta pelaku usaha melalui pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - c. Menyusun dan menyebarluaskan materi dan informasi penyuluhan pertanian;
 - d. Mengelola satuan administrasi pangkal penyuluh pertanian (Cakupan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan).
- (2) UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya mempunyai tugas :
Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang perbanyakan dan penyebarluasan benih bermutu tanaman pangan serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas di bidang pertanian sub urusan Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. Menetapkan tugas dan fungsi personel sesuai dengan kompetensinya;
- b. Menjaga standar kompetensi dan objektifitas personel;
- c. UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten mempunyai tugas memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan.

- d. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya mempunyai tugas melaksanakan perbanyak produksi benih dan penyebarluasan benih bermutu varietas unggul bersertifikat, kelas benih sebar serta pengembangan dan pemberdayaan penangkar benih tanaman pangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten, UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi dan UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya Kelas A terdiri atas :
- Kepala UPTD;
 - Sub Bagian Tata Usaha ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Balai Benih Tanaman Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten mempunyai tugas memberikan petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan umum, kepegawaian, perlengkapan, program penyuluhan dan pelaporan kegiatan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten, Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Jejawi dan Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Lempuing Jaya mempunyai fungsi :
- Penyiapan bahan, pengelolaan data dan penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - Pelaksanaan kegiatan teknis UPTD;
 - Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD;
 - Pelaksanaan penatausahaan UPTD; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPTD dalam melaksanakan kegiatan administrasi pengelolaan ketatausahaan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas :
 - a. Penghimpunan bahan dan data rencana kegiatan UPTD;
 - b. Penghimpunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja UPTD;
 - c. Pengelolaan penatausahaan UPTD;
 - d. Penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi program kegiatan UPTD; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional :

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
- (2) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan merupakan unit kerja non struktural UPTD yang dipimpin oleh Koordinator Penyuluh.
- (2) Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan berfungsi sebagai tempat pertemuan penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha
- (3) Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Penyuluh swadaya dan Penyuluh swasta melalui proses pembelajara secara berkelanjutan;

f. Melaksanakan ...

- f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Membantu dan melaksanakan program/kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD dan Sub Bagian Tata Usaha di angkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas, Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan intern maupun dengan organisasi induknya serta instansi lainnya;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugasnya;
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal *19 November* 2018

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di kayuagung
pada tanggal *19 November* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018
NOMOR...*60*.....